



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 01/PDT.P/2012/PN.KEFA.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan, Pemohon :

HENDRIKUS AMLENI, S.Sos

Tempat tanggal lahir, Kefamenanu, 31 Desember 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Maubeli, Rt. 015/Rw. 007, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

MARIA BERNADETHA NAISOKO

Tempat tanggal lahir, Timor Tengah Utara, 10 Februari 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Maubeli, Rt. 015/Rw. 007, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Pengadilan Negeri Kefamenanu ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca surat-surat Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini disidangkan oleh Hakim, maka para pemohon telah mencabutnya dengan surat Permohonan pencabutan permohonan perkara tertanggal 20 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pencabutan perkara tersebut para pemohon tidak menyebutkan alasan-alasan pencabutan perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut merupakan keinginan dari para pemohon dan dilakukan sebelum perkara tersebut disidangkan maka Hakim akan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan permohonan perkara dengan Nomor : 01/PDT.P/2012/PN.KEFA tersebut adalah tidak bertentangan dengan Hukum, dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perkara Nomor : 01 / Pdt.P/2012/PN.KEFA dimaksud, maka berdasarkan pasal 271Rv permohonan pencabutan perkara oleh para pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dinyatakan dicabut, maka para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan ketentuan Hukum yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para pemohon tertanggal 03 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 06 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 01 / Pdt.P/2012/PN.KEFA, DICABUT ;-----
2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini Selasa, tanggal 28 Februari 2012 oleh T. M. LIMBONG, SH, sebagai hasil tunggal Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, dengan dibantu oleh OSDIN SIDAURUK, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

TTD

TTD

OSDIN SIDAURUK, SH

T. M. LIMBONG, SH

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya materai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 91.000,-